

Qawa'id Fiqhiyah

الْعَدْلُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ

Pertengahan dalam ibadah termasuk
sebesar-besar tujuan syariat

Publication: 1436 H_2014 M

الْعَدْلُ فِي الْعِبَادَاتِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ

Majalah as-Sunnah, No. 08 Thn.XVII_1435H/2013 M
Rubrik Qawai'id Fiqhiyah

Download ± 850 eBook Islam di


www.ibnumajjah.com

A. MAKNA KAJDAH

Keadilan dan pertengahan adalah ciri menonjol dari agama Islam dan umatnya. Allah عزوجل telah mengkhususkan umat ini dengan syariat yang paling sempurna dan manhaj yang paling lurus. Maka umat Islam senantiasa berada di posisi pertengahan dalam setiap perkara dan setiap sisi kehidupannya.

Syariat agama Islam ini seluruhnya dibangun di atas keadilan dan pertengahan. Itu adalah sebaik-baik dan paling tingginya perkara. Sebagaimana surga Firdaus adalah surga tertinggi dan pertengahannya,¹ maka barangsiapa yang amalannya seperti itu insya Allah tempat kembalinya adalah surga Firdaus tersebut.

¹ Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam Kitab *al-Jihad wa as-Sair*, no. 2790 dari Abu Hurairah ﷺ.



Ibadah termasuk perkara yang wajib dikerjakan secara adil dan pertengahan. Karena berlebih-lebihan dalam ibadah termasuk pelanggaran yang dilarang oleh syari'at. Bahkan itu bisa menimbulkan rasa jenuh, terputus dari amalan, dan tidak istiqamah dalam mengerjakannya. Demikian pula, hal itu bisa mengakibatkan gangguan terhadap badan dan kesehatan pelakunya.

Maka yang wajib dalam beribadah adalah mengerjakannya sesuai kemampuannya secara pertengahan dan tidak berlebih-lebihan. Karena itu termasuk sebesar-besar tujuan syari'at. Dan hendaklah seseorang tidak memberikan tekanan kepada dirinya sendiri dengan sesuatu yang melampaui batas sehingga mengakibatkan madharat terhadap agama dan dunianya.

B. DALIL YANG MENDASARINYA

Banyak dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini. Di antaranya adalah hadits Anas bin Malik رضي الله عنه dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim, di mana ia berkata :

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ

وَأْتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْ أَصُومَ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيَ وَأَزُقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ

فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi ﷺ untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Maka tatkala mereka telah diberitahu, seakan-akan mereka menganggap bahwa ibadah Rasulullah ﷺ itu sedikit. Lalu mereka mengatakan, "Siapa kita dibandingkan dengan Nabi ﷺ? Sesungguhnya Beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang." Salah seorang dari mereka berkata, "Adapun saya, maka saya akan shalat malam terus menerus (tidak akan tidur)." Dan yang lainnya mengatakan, "Saya akan berpuasa terus selamanya dan tidak akan berbuka." Yang lainnya lagi mengatakan, "Saya tidak akan menikah selamanya." Lalu datanglah Rasulullah ﷺ seraya bersabda, "Apakah kalian yang telah mengatakan seperti ini dan itu?"

Demi Allah sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, saya shalat dan saya tidur, dan saya menikahi wanita. Barangsiapa yang benci dengan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."²

Demikian pula hadits Abdullah bin 'Amr bin al'Ash رضي الله عنهما riwayat al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ
أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَفُمْ وَتَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ
حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ
لِرِزْوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ


² HR. Al-Bukhari dalam *Kitab an-Nikah*, no. 5063. Muslim dalam *Kitab an-Nikah*, no. 1401.

أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ
الدَّهْرِ كُفْلِهِ. فَشَدَّدْتُ فَشَدَّدَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا
تَزِدْ عَلَيْهِ، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ؟ قَالَ نِصْفَ الدَّهْرِ. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا
كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al Ash رضي الله عنهما ia berkata, "Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku, "Wahai Abdullah, apakah benar berita bahwa engkau berpuasa di waktu siang lalu shalat malam sepanjang malam?" Saya menjawab, Benar, wahai Rasulullah". Beliau ﷺ bersabda, "Janganlah engkau lakukan itu, tetapi berpuasa dan berbukalah! Shalat malam dan tidurlah! karena badanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, matamu punya hak atasmu, isterimu punya hak atasmu, dan


tamumu pun punya hak yang harus engkau tunaikan. Cukuplah bila engkau berpuasa selama tiga hari setiap bulan, karena setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa dan itu berarti engkau telah melaksanakan puasa sepanjang tahun". Kemudian saya meminta tambahan, lalu Beliau menambahnya. Saya mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya merasa diriku memiliki kemampuan". Maka Beliau ﷺ bersabda, "Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah Dawud عليه السلام dan jangan engkau tambah lebih dari itu", Saya bertanya, "Bagaimanakah cara puasanya Nabi Dawud عليه السلام Beliau ﷺ menjawab, "Beliau berpuasa setengah dari puasa dahr (puasa sepanjang tahun). Maka setelah Abdullah bin Amr bin al Ash sampai di usia tua ia berkata, "Seandainya dahulu aku menerima keringanan yang telah diberikan oleh Nabi ﷺ."³

³ HR. al-Bukhari dalam *Kitab as-Shaum*, no. 1975.

Dan hadits Buraidah al-Aslami  yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَصِيدًا فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّنَّ يَغْلِبُهُ

Dari Buraidah al-Aslami , ia berkata, "Rasulullah  telah bersabda, "Hendaklah kalian mengikuti petunjuk dan beramal sewajarnya (tidak berlebih-lebihan). Sesungguhnya barangsiapa yang memperberat diri dalam agama ini pasti dia akan kalah".⁴

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa yang disyari'atkan, diperintahkan dan dicintai oleh Allah  dan Rasul-Nya adalah sikap pertengahan dan adil dalam ibadah. Amalan ibadah yang keluar dari batasan ini maka itu

Muslim dalam *Kitab as-Shiyam*, no. 183.


⁴ HR. Ahmad dalam *al-Musnad* 5/361.

adalah perkara yang tercela dan menyelisihi syari'at.⁵

C. CONTOH PENERAPAN KAJDAH

Banyak contoh kasus yang masuk dalam aplikasi kaidah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

⁵ Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa memperbanyak amal peribadahan adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak makruh. Kemudian mereka menyebutkan beberapa syarat dalam memperbanyak amal ibadah tersebut, sehingga sampai ke tingkatan pertengahan di dalamnya. Maka mereka mempersyaratkan kepada orang yang memperbanyak amalan ibadah :
Hendaknya hal itu tidak menyebabkan kejenuhan, tidak memberatkan diri di luar kemampuannya, tidak menyebabkan meninggalkan perkara yang lebih penting, dan syarat-syarat lainnya. Keberadaan syarat-syarat tersebut memastikan pelaksanaan ibadah dilakukan secara pertengahan. Lihat kitab *Iqamatul Hujjah 'ala Anna al-Iktsar min at-Ta'abbud Laisa Bid'ah*, karya 'Abdul Hayyi al-Laknawi.



Seseorang yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan ibadah, seperti berpuasa terus-menerus atau shalat malam terus-menerus, sehingga menyebabkan badannya lemah dan tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka ia telah berbuat kesalahan, berdosa, dan berhak untuk mendapatkan hukuman.⁶

Apabila mengerjakan ibadah sunnah sampai tidak bisa mencari rezeki yang wajib atau mencari ilmu yang wajib atau menyebabkannya meninggalkan jihad yang wajib, maka ketika itu tidak diperbolehkan baginya mengerjakan ibadah sunnah tersebut.⁷

Apabila seseorang mengerjakan suatu amalan ibadah, namun menyebabkan ia terjatuh dalam kondisi yang haram, di mana maslahat yang ada dalam peribadahan itu tidak bisa menandingi keburukan yang timbul, maka haram baginya mengerjakan peribadahan itu. Misalnya seperti

⁶ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 22/136.

⁷ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/272.

orang yang mengeluarkan semua hartanya untuk disedekahkan, namun kemudian ia memintaminta kepada manusia.⁸

Apabila memperbanyak amalan ibadah mengakibatkan seseorang jatuh dalam perkara yang makruh, maka itu adalah perkara yang makruh juga. Hal ini seperti orang yang mengerjakan suatu amalan ibadah namun mengakitkannya lemah dari mengerjakan amalan yang lebih maslahat.⁹

Demikian pembahasan singkat kaidah ini. semoga bermanfaat.¹⁰ *Wallahu a'lam.*[.]

⁸ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/273.

⁹ Idem.

¹⁰ Diangkat dari kitab *al-Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah 'Inda Ibni Taimiyyah fi Kitabai at-Thaharah wa as-Shalah*, Nashir bin Abdillah al-Maiman, Cet. II, Tahun 1426 H/2005 M, Jami'ah Ummul Qura, Makkah al-Mukarramah, Hlm. 188-192.